

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Wakaf

2.1.1 Pengertian Wakaf

Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda atau harta yang menurut hukum, dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan atau kepentingan sosial (Badan Wakaf Indonesia, 2012).

Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan, setelah melakukan prosedur perwakafan oleh calon orang yang berwakaf. Setelah harta benda tersebut diwakafkan, harta benda tersebut tidak diperbolehkan untuk diganggu gugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti ditukarkan, diwariskan, dijual dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan untuk kesejahteraan masyarakat umum yang sesuai dengan syariah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 menyatakan bahwa definisi wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tanpa lenyap bendanya, dan dengan tidak menjual,

menghibahkannya, dan/atau mewariskannya, serta hasilnya disalurkan kepada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada.

Maka dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah penahanan dan/atau menyisihkan sebagian harta benda guna untuk kepentingan ibadah dan kepentingan sosial, yang harta bendanya tersebut tidak diperbolehkan untuk diganggu gugat seperti tidak menjualnya, tidak mewariskannya dan/atau menghibahkannya, kemudian hasil dari manfaat pengelolaan tersebut disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.2 Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum yang digunakan oleh para ulama dalam menerangkan konsep wakaf didasarkan pada ayat Al-Quran dan hadits yang menjelaskan tentang amal kebaikan. Berikut ini adalah beberapa ayat Al-Quran tersebut:

1. QS Al-Baqarah [2]:261

Artinya: *“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”*.

2. QS Al-Imran [3]:92

Artinya: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu*

cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Berikut ini landasan hukum hadits yang menjelaskan mengenai wakaf adalah sebagai berikut:

Hadits Nabi SAW: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakannya”. (HR.Muslim, Al-Tirmidzi, Al-Nasa’I, dan Abu Daud)

Adapun landasan hukum positif wakaf yang berlaku di Indonesia adalah tertera pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.

6. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
7. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang.

2.1.3 Unsur dan Rukun Wakaf

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, unsur-unsur wakaf terdiri dari enam yaitu sebagai berikut:

1. *Waqif*

Waqif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. *Waqif* antara lain meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Kedua yaitu *waqif* organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Adapun *waqif* badan hukum yaitu hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

2. *Nazhir*

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Masa jabatan *nazhir* adalah selama lima tahun dan dapat diangkat

kembali pengangkatan kembali *nazhir* yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Nazhir* terdiri dari *nazhir* perseorangan, badan hukum, dan organisasi. Syarat menjadi *nazhir* perseorangan adalah warga Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum. Syarat menjadi *nazhir* badan hukum adalah pengurus badan hukum yang bersangkutan harus memenuhi syarat *nazhir* perseorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan badan hukum yang bersangkutan bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan. Syarat menjadi *nazhir* organisasi adalah pengurus organisasi yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan dan organisasi yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan.

Nazhir sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf. Menurut Rozalinda (2015:45-46) bahwa *nazhir* mempunyai tanggung jawab untuk menangani hal-hal dibawah ini:

a. Mengelola dan memelihara harta wakaf

Kewajiban utama seorang *nazhir* adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta benda wakaf, agar harta benda tersebut dapat bermanfaat dan lebih produktif untuk kemaslahatan umat. Memelihara dan mengelola wakaf tersebut harus didahulukan dari membagikan hasil wakaf kepada *mustahik*

b. Menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya

dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan harta wakaf dan disalurkan kepada *mustahik*.

Menurut Hanafiyah dalam masalah menyewakan harta benda wakaf yaitu bahwa jika *waqif* mensyaratkan wakaf untuk disewakan dalam waktu tertentu, misalnya dalam waktu satu atau dua tahun maka *nazhir* harus tunduk pada ketentuan yang sudah ditentukan. Akan tetapi, ulama lain dari golongan Hanafi menyatakan bahwa harta benda wakaf tidak diperbolehkan untuk disewakan dalam waktu lama, dikarenakan hal tersebut akan merubah fungsi wakaf sendiri. Adapun pendapat ulama lain menurut Mazhab Maliki bahwa menyewakan harta benda wakaf diperbolehkan dengan syarat disewakan dalam jangka waktu satu atau dua tahun dalam bentuk harta benda berupa tanah. Tetapi apabila harta benda wakaf tersebut berupa lahan kosong yang sudah lama tidak produktif, maka diperbolehkan untuk disewakan dalam waktu 40-50 tahun. Namun ulama lain mensyaratkan bahwa harga sewa tidak diperbolehkan melebihi harga sewa yang berlaku dipasaran. Menurut Ulama Syafi'i apabila harta wakaf disewakan dalam harga yang lebih rendah dari harga sewa pada daerah setempat, maka akad sewa tersebut dianggap tidak sah.

- c. Menanami tanah wakaf untuk pertanian ataupun perkebunan, baik dengan cara menyewakan tanah tersebut atau dengan cara kerja sama bagi hasil. Maka bentuk kegiatan seperti itu akan

memberi dampak positif unruk kesejahteraan ekonomi masyarakat.

d. Membangun bangunan diatas tanah wakaf

Untuk pengembangan harta wakaf, *nazhir* dapat membangun pertokoan ataupun bangunan-bangunan lain yang bermanfaat bagi semua umat. Hal ini dilakukan karena terdapat kemaslahatan bersama dan akan memberikan manfaat yang lebih besar untuk *mustahik*.

e. Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf

Untuk kepentingan *mustahik*, *nazhir* dapat mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk semua umat. Misalnya jika harta wakaf tersebut itu berupa rumah, maka *nazhir* dapat mengubahnya kedalam bentuk apartemen, ataupun pertokoan, ataupun bentuk lainnya selamaketentuan tersebut sesuai dengan kehendak *waqif* dan tujuan wakaf.

f. Melaksanakan syarat dari *waqif* yang tidak menyalahi hukum syar'i

Nazhir wajib untuk mentaati dan/atau mengikuti sesuai dengan kehendak atau peruntukan dari *waqif* selama ketentuan tersebut sesuai dengan syariat Islam. Sehingga *nazhir* tidak diperkenankan untuk melanggarnya kecuali terdapat faktor yang membolehkannya.

g. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf

Nazhir wajib untuk menjaga dan mempertahankan harta benda wakaf dari sengketa dengan pihak lain. Hal ini dapat dilakukan dengan wakilnya ataupun dengan pengacara.

- h. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri

Agar eksistensi dan keberlangsungan harta wakaf tetap terpelihara, maka *nazhir* wajib untuk membayar segala kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf. Diantaranya membayar pajak, gaji para pengelola dan pengacara, biaya sidang, utang akibat biaya perawatan, dan lain sebagainya yang diambil dari pendapatan hasil produksi wakaf. Pelunasan tersebut harus diprioritaskan daripada memberikan bagi hasil kepada pada *mustahik*.

- i. Mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya

Nazhir harus mendistribusikan hasil dari produksi wakaf kepada para *mustahik*. Pembagian tersebut harus dilakukan sesegera mungkin, kecuali terdapat kebutuhan yang mendesak seperti biaya perawatan harta benda wakaf yang menuntut hasil wakaf ataupun biaya kewajiban yang berkaitan dengan harta benda wakaf. Semua ketentuan pendistribusian hasil wakaf harus sesuai dengan ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh *waqif*.

- j. Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat

Nazhir bertanggung jawab atas kerusakan harta benda wakaf yang disebabkan oleh kelalaiannya. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dicabut jabatannya sebagai *nazhir*. Selain itu, jika *nazhir* melakukan penghianatan dan mengelola harta wakaf dengan tidak patut yang menyebabkan kerusakan maka tugas untuk mengelola tersebut akan dicabut oleh hakim dan dipindahkan kepada orang lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 tentang wakaf, tugas *nazhir* lebih diperinci didalamnya yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
 - b. Mengelola dan mengembangkan hata benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
 - c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia
3. Harta benda wakaf

Harta benda wakaf adalah benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran islam. Harta benda wakaf diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *waqif* secara sah. Harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.

4. Ikrar wakaf

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak *waqif* yang diucapkan secara lisan/tulisan kepada *nazhir* untuk mewakafkan uang miliknya yang nantinya *waqif* tersebut akan mendapatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Menurut Rozalinda (2015:59) dalam melaksanakan ikrar pihak yang mewakafkan wajib menyerahkan surat-surat perlengkapan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagai berikut:

- a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya;
- b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa;
- c. Surat keterangan pendaftaran tanah;
- d. Izin dari Bupati/Walikota madya Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

5. Peruntukan wakaf

Peruntukan harta benda wakaf adalah tujuan secara detail bahwa harta benda wakaf tersebut harus digunakan atau dimanfaatkan untuk siapa dan harus digunakan dalam bidang apa. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 22, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah, misalnya harta benda wakaf digunakan untuk membangun tempat ibadah seperti masjid ataupun mushola;

- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, misalnya harta benda wakaf diperuntukan untuk membangun sekolah dan/atau sejenisnya dalam bidang pendidikan, dan untuk membangun rumah sakit atau puskesmas sebagai fasilitas masyarakat umum sekitar;
 - c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
 - d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, yaitu misalnya digunakan untuk membangun sesuatu yang dapat meningkatkan ekonomi umat Indonesia seperti pembangunan toko, bandara, dan lain-lain;
 - e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
6. Jangka waktu wakaf
- Terdapat beberapa pendapat menurut ulama Indonesia yaitu menurut Imam Malik dan golongan syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa harta benda wakaf itu boleh dibatasi waktunya. Kemudian menurut golongan Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu zatnya harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus.

Adapun empat rukun wakaf Menurut Mahzab Syafii, yaitu (Badan Wakaf Indonesia:2012):

1. *Waqif*

Waqif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

2. Harta benda yang diwakafkan

Harta benda yang diwakafkan yaitu berupa harta benda bergerak (uang, logam mulia, mobil, dan lain-lain) dan harta benda tidak bergerak (tanaman, bangunan, dan tanah). Harta benda tersebut harus sah ataupun jelas nama pemiliknya.

3. *Mauquf Alaih*

Mauquf Alaih adalah pihak penerima manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan kehendak *waqif* yang dituangkan dalam Akta Wakaf Uang (AIW).

4. *Shighah* (Ikrar wakaf)

Shighah adalah pernyataan kehendak *waqif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nazhir* untuk mewakafkan uang miliknya.

2.1.4 Jenis-Jenis Harta Wakaf

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 16, Jenis harta wakaf terdiri dari:

1. Benda tidak bergerak

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah.
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Benda bergerak

Benda bergerak yaitu benda bergerak yang tidak bisa habis karena dikonsumsi secara langsung, yaitu meliputi:

- a. Uang, merupakan jenis wakaf yang diserahkan oleh *waqif* dalam bentuk uang. Uang tersebut yaitu dalam bentuk valuta rupiah. Berwakaf menggunakan uang dapat dilakukan dilembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau bisa disebut dengan LKS PWU. Dana wakaf uang tersebut dapat diinvestasikan pada aset-aset *finansial* dan pada aset riil;
- b. Logam mulia yaitu logam dan batu mulia yang sifatnya memiliki manfaat untuk jangka panjang;
- c. Surat berharga yaitu instrumen pasar modal berupa obligasi, saham, dan sertifikat.
- d. Kendaraan yaitu objek wakaf yang dijadikan sebagai pelengkap kegiatan utama, seperti mobil, motor dan sejenisnya yang dapat dimanfaatkan secara maksimal;
- e. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak kebendaan yang diakui oleh hukum atas benda yang tidak berwujud berupa kreasi intelektual. Hak atas kekayaan intelektual yaitu mencakup hak cipta, hak paten, hak merk dagang, dan hak desain industri;
- f. Hak sewa adalah hak yang timbul atas benda bergerak dan benda tidak bergerak atas sewanya. Misalnya seperti wakaf bangunan dalam bentuk rumah, rumah susun dan/atau satuan rumah susun

yang akan digunakan untuk kegiatan ekonomi dengan cara disewakan.

- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya seperti buku, kitab, dan sejenisnya.

Dari berbagai jenis-jenis harta benda yang dapat diwakafkan, maka dapat disimpulkan bahwa yang paling mudah untuk diwakafkan selain tanah dan bangunan adalah berupa uang. Wakaf uang tersebut merupakan wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif dan hasilnya akan dimanfaatkan untuk *mauquf alaih* atau pihak yang berhak menerima manfaat dari hasil produktif wakaf uang tersebut (Peraturan BWI No.1 Tahun 2009, pasal 1.3). Dengan wakaf menggunakan uang, maka semua masyarakat secara umum dapat dengan mudah melakukannya karena mayoritas setiap orang memiliki uang daripada tanah.

Dampak yang didapat dari wakaf uang tersebut adalah bahwa akan memperkuat perbankan syariah, memperbesar permodalan syariah, menggerakkan ekonomi syariah, membiayai aset wakaf produktif dan mendukung pelaksanaan program sosial. Pada umumnya wakaf uang tersebut disetorkan kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). LKS-PWU tersebut mempunyai tugas seperti mengumumkan kepada publik mengenai keberadaannya sebagai LKS penerima wakaf uang, menyediakan blangko sertifikat wakaf uang, menerima secara tunai wakaf uang dari *waqif* atas nama *nazhir*, menempatkan uang wakaf kedalam rekening titipan atas nama *nazhir* yang telah ditunjuk oleh *waqif*, menerima pernyataan

kehendak *waqif* yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak *waqif*, menerbitkan sertifikat wakaf uang, dan mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama *nazhir* (Rozalinda, 2015:67).

2.1.5 Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan akan ditujukan kepada siapa wakaf tersebut, maka macam-macam wakaf terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut (Kementerian Agama, 2006:15-16):

1. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu seseorang atau lebih dari satu, baik keluarga *waqif* atau bukan. Misalnya si *waqif* mewakafkan buku untuk anaknya yang mampu mempergunakannya, kemudian diteruskan untuk cucu-cucunya. Wakafnya sah dan yang berhak menerima manfaatnya adalah orang yang telah ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam sudah dibenarkan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya, diujung hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Artinya: “Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya”

Dalam wakaf ahli ini terdapat beberapa kebaikan untuk si *waqif* yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya dan juga kebaikan dari

silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta benda wakaf. Namun pada perkembangannya, wakaf ahli ini di anggap kurang dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan umum, karena sering terjadi kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. Sehingga dibeberapa Negara tertentu, seperti: Mesir, Turki, Maroko dan Aljazir, wakaf ahli ini sudah dihapuskan dikarenakan adanya pertimbangan dari berbagai segi, yaitu salah satunya karena dalam bentuk ini dinilai tidak produktif.

2. Wakaf *Khairi*

Yaitu wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu saja. Wakaf *khairi* ini ditegaskan untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan. Misalnya diserahkan untuk berbagai keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini telah dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab.

Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf ini lebih mempunyai banyak manfaat dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Secara substansialnya, wakaf ini merupakan salah satu segi cara untuk

membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT, karena dilihat dari manfaat kegunaannya yaitu digunakan untuk sarana pembangunan perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan umum, tidak hanya untuk keluarga ataupun kerabat saja.

2.1.6 Manfaat dan Tujuan Berwakaf

Berdasarkan manfaat berwakaf yang dimuat dalam artikel tabungwakaf.com bahwa wakaf merupakan amalan yang sesuai dengan ketentuan ajaran Islam yang mempunyai tujuan *taqarrub* kepada Allah SWT untuk mendapatkan kebaikan dan ridha-Nya. Mewakafkan harta benda jauh lebih utama dan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan bersedekah biasa, karena sifatnya kekal dan manfaatnya juga lebih besar. Selain itu, pahala yang akan didapat akan terus mengalir sampai pada hari kiamat. Manfaat lainnya yang akan kita dapatkan jika berwakaf adalah akan menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi dan untuk menghilangkan kesenjangan sosial.

Sedangkan tujuan wakaf yang dimuat dalam artikelmateri.com, berdasarkan hadits Ibnu Umar r.a dapat dipahami dua macam yaitu untuk mencari keridhaan Allah SWT dan untuk kepentingan masyarakat umum.

2.2 Wakaf Manfaat Asuransi dan Wakaf Manfaat Investasi

Asuransi Jiwa Syariah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 menyatakan bahwa manfaat asuransi adalah berupa sejumlah dana yang berasal dari dana *tabarru'*, yang diserahkan kepada pihak yang

mengalami musibah ataupun pihak yang ditunjuk untuk menerimanya sesuai dengan ketentuan. Sedangkan manfaat investasi adalah sejumlah dana yang diberikan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi dan hasil investasinya tersebut.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 16/DSN-MUI/X/2016 juga menjelaskan bahwa mewakafkan manfaat investasi dan manfaat asuransi adalah hukumnya diperbolehkan dengan syarat harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku. Pada prinsipnya manfaat asuransi berfungsi untuk memitigasi risiko terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan terhadap peserta program asuransi atau pihak yang ditunjuk.

Adapun ketentuan khusus untuk wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi yaitu bahwa ketentuan khusus tersebut harus benar-benar dipahami dan diterapkan dalam melakukan wakaf. Ketentuan wakaf manfaat asuransi adalah sebagai berikut (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016):

- a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi;
- b. Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi
- c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyarakan persetujuan dan kesepakatannya;
- d. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.

Selanjutnya mengenai ketentuan khusus yang berlaku untuk wakaf manfaat investasi yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi;
- b. Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga ($1/3$) dari total kekayaan dan/atau *tirkah*, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris;

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 bahwa ketentuan *ujrah* terkait dengan produk wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Ujrah* tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi *reguler*;
- b. Akumulasi *ujrah* tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi *reguler*.

2.3 Funding (Penghimpunan Dana)

2.3.1 Pengertian Dana

Dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan guna untuk memenuhi keperluan tertentu (Frianto Pandia, 2012:1). Maka semakin besar dana yang didapat akan semakin besar pula manfaat yang didapat dari dana tersebut bagi suatu lembaga keuangan. Tetapi jika semakin kecil dana yang didapat, maka akan semakin kecil pula pendapatannya bagi suatu lembaga keuangan. Artinya dana tersebut merupakan persoalan yang paling utama, karena jika dana tidak tersedia maka suatu perusahaan dan/atau lembaga keuangan tidak dapat berbuat apa-apa dan secara tidak langsung perusahaan dan/atau lembaga

keuangan tersebut tidak dapat berjalan atau tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

2.3.2 Pengertian Penghimpunan Dana (*funding*)

Penghimpunan dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam mengumpulkan dana dari masyarakat, yang biasanya dalam bentuk tabungan, giro, deposito dan/atau surat berharga lainnya (Frianto Pandia, 2012:7). Tetapi di era sekarang ini selain penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito ternyata lembaga keuangan juga menerima penghimpunan dana untuk beberapa program yaitu salah satunya berupa wakaf. Dana wakaf tersebut yang nantinya akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan dari si *waqif* yang bersangkutan.

Dalam penghimpunan dana (*funding*) diupayakan untuk direncanakan dengan matang, agar suatu program penghimpunan tersebut menarik minat masyarakat untuk bergabung pada program yang dipasarkan oleh seorang *marketing*. Prinsip utama dari penghimpunan dana yaitu berupa kepercayaan, yang artinya bila masyarakat banyak yang percaya terhadap suatu lembaga penghimpunan dana maka akan semakin banyak pula masyarakat yang menghimpun dananya di lembaga tersebut. Sehingga dari pihak *internal* suatu lembaga keuangan diharapkan memiliki sikap yang amanah untuk menjaga dan mengelola dana yang dititipkan oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan *funding* wakaf terdapat beberapa metode dan teknik yang dapat dilakukan, pada dasarnya terdapat dua jenis yaitu sebagai berikut (Rozalinda, 2015:138-139):

1. Metode secara langsung (*direct fundraising*)

Merupakan metode dengan menggunakan teknik-teknik atau cara yang melibatkan partisipasi calon *waqif* secara langsung dan dimana proses interaksi tersebut dilakukan secara langsung, sehingga dapat melihat respon calon *waqif* secara langsung juga. Misalnya melalui *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi secara langsung.

2. Metode secara tidak langsung (*indirect*)

Merupakan metode yang dilakukan dengan cara promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat dan tanpa diarahkan untuk transaksi donasi saat itu juga, dengan tidak melibatkan partisipasi calon *waqif* secara langsung. Misalnya *advertorial*, *image campaign*, dan penyelenggaraan suatu kegiatan melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh. Tujuan dilakukannya *funding* wakaf yaitu untuk menghimpun dana, memperbanyak *waqif*, meningkatkan atau membangun citra lembaga, emnghimpun simpatisan, relasi dan pendukung, serta meningkatkan kepuasan *waqif*. Sehingga pada intinya *funding* sendiri dalam wakaf mempunyai peranan yang sangat penting didalamnya yaitu untuk perkembangan organisasi pengelola wakaf dalam rangka pengumpulan dana wakaf dari masyarakat.

2.4 Prosedur

2.4.1 Pengertian Prosedur

Menurut Ismail Masya menyatakan bahwa prosedur merupakan suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berkaitan dan diatur dengan urutan sesuai dengan tata cara tertentu, yang dibuat/direncanakan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan yang akan dikerjakan berulang-ulang.

Menurut Kamaruddin menyatakan bahwa prosedur adalah suatu susunana teratur yang dibuat untuk sebuah kegiatan yang saling berkaitan antara satu sama lainnya, setiap prosedur tersebut sengaja dibuat untuk mempermudah aktivitas atau pun kegiatan utama yang dijalankan oleh suatu perusahaan.

Maka dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa definisi prosedur adalah suatu langkah-langkah yang dibuat secara berkaitan dan teratur yang digunakan untuk mempermudah melakukan suatu kegiatan tertentu yang akan dijalankan.

2.4.2 Karakteristik Prosedur

Terdapat beberapa karakteristik mengenai prosedur yang dikemukakan oleh Mulyadi (2016:8) yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi

Agar suatu perusahaan dapat mencapai suatu tujuannya, maka dengan itu harus melibatkan beberapa orang didalamnya untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan operasional tersebut tentu harus sesuai dengan prosedur dan menggunakan suatu penanganan segala aktivitas yang dilakukan perusahaan.

2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin

Pengawasan atas kegiatan perusahaan agar berjalan dengan baik maka harus sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan standar perusahaan tersebut. Selain itu, untuk biaya yang dikeluarkan harus di manfaatkan dengan sebaik mungkin agar tidak melebihi batas maksimal aturan biaya perusahaan.

3. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana

Prosedur yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya tersebut menunjukkan suatu susunan yang harus dilakukan sesuai dengan urutan susunan yang telah ditetapkan.

4. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab

Penetapan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemimpin perusahaan merupakan keputusan yang harus ditaati oleh para bawahannya. Hal tersebut merupakan tanggung jawab seluruh orang yang terlibat didalamnya untuk melaksanakan prosedur sesuai dengan urutan serta tugas dan wewenangnya.

5. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan

Prosedur harus segera dilaksanakan oleh semua orang yang terlibat didalamnya sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut dapat meminimalisir hambatan yang mungkin terjadi dan ketepatan waktu.

2.4.3 Manfaat Prosedur

Menurut Mulyadi (2016:5) terdapat beberapa manfaat dari prosedur yaitu sebagai berikut:

1. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang;
2. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang seperlunya saja;
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana;
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien;
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan.